
**DOKTRIN *BUSINESS JUDGMENT RULE*
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
KEPADA DIREKSI BUMN
(STUDI KASUS PT. PLN)**

Oleh :
Eko Priyono¹, Agus Surono², Sadino³

Universitas Al Azhar Indonesia
Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Email: [1priyonoecho22@gmail.com](mailto:priyonoecho22@gmail.com), surono2uai@yahoo.com [3sadinob@gmail.com](mailto:sadinob@gmail.com)

Abstrak

Dalam rangka mendongkrak investasi, Tindakan direksi dalam menjalankan amanahnya harus sesuai dengan integritas dan profesionalismenya, serta prinsip kehati-hatian dan juga menjalankan *fiduciary duty* dan berdasarkan itikad baik demi kepentingan korporasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kewenangan Direksi PT PLN Persero dalam Menjalankan Tugas Jabatan dan Tujuan Korporasi? dan Bagaimana Perlindungan Hukum Direksi PT PLN Persero Dalam Mencapai Tujuan Korporasi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penulis melakukan analisa berdasarkan peraturan perundang undangan dikaitkan dengan teori hukum yang terkait. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Direksi BUMN PLN terbebas dari tuduhan korupsi di PLN, karena semua tindakan atau aksi korporasi tersebut sesuai dengan itikad baik dan juga tata kelola yang baik dengan berlandaskan pada *fiduciary duty* dan juga memegang prinsip *Business Judgment Rule*, dengan demikian perlindungan hukum direksi korporasi dapat diandalkan selama direksi tersebut menjalankan aksi korporasi yang sesuai dengan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Perlindungan, Direksi, *Business Judgment Rule*, Tata Kelola,

A. Latar Belakang

Direksi terutama direksi BUMN dihadapkan pada dua pilihan dalam melakukan aksi korporasinya yaitu memaksimalkan dan meningkatkan laba dan di sisi lain tanggung jawab pribadi dalam mengganti kerugian korporasi dan juga sanksi pidana, hal ini memberikan tekanan tersendiri bagi dewan direksi dalam mengemban amanah dari *stakeholder* yang diputuskan melalui RUPS perseroan.

Tanggung jawab direksi tersebut terkadang menyandera kemampuan maksimal dari para direksi untuk memberikan kemampuannya dalam meningkatkan nilai perusahaan sekaligus meningkatkan laba bagi perusahaannya serta memberikan deviden yang besar bagi para pemegang saham.

Terlepas dari tindakan direksi yang menjalankan amanahnya sesuai dengan integritas dan profesionalismenya, serta prinsip kehati-hatian dan juga menjalankan *fiduciary duty* dan berdasarkan itikad baik demi

kepentingan korporasi, juga banyaknya direksi yang melakukan tindakan yang tergolong perbuatan yang melawan hukum.

Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada April 2019, dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, bahwa Sofyan Basir diduga membantu Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo. Adapun suap tersebut berupa pemberian uang Rp 4,7 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Dalam menjalankan aksi korporasi direksi BUMN melaksanakan perintah jabatan terkait investasi maupun keputusan korporasi selalu dihadapkan kedalam situasi “pisau bermata dua” disatu sisi menjalankan tugas

negara untuk memberikan kontribusi kepada penerimaan negara disatu sisi jika terjadi kerugian negara akibat aksi korporasinya direksi dituduh telah melakukan tindakan korupsi.¹

Kebijakan negara atau dikenal dengan istilah *Staats Beleid*, merupakan kebijakan pemerintah yang tidak dapat dilepaskan dengan doktrin *Freis Ermesson (diskresionare power)* penyimpangan yang dibolehkan oleh penyelenggara negara yang tidak terikat oleh peraturan perundang-undangan. Doktrin ini yang sering dipergunakan dalam bidang pemerintahan yang pada intinya sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan. Keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya (*doelmatigheid*) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*).²

¹ Frederik J. Pinakunary, ‘Analisis Tentang Menjalankan Perintah Jabatan Dan Kerugian Anak Perusahaan BUMN Terkait Keuangan Negara’, *Pinakunary@fjp* (Jakarta, 30 January 2020), pp. 1-8 Diakses 7 April 2021. Hal. 1

² Agus Surono, ‘Irisan Hukum Administrasi Negara, Perdata Dan Pidana Korupsi’ (Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, 2020), p. 14. Doktrin Freis Ermessen dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut: a. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in konrito terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut

penyelesaian segera; b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya.c. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberikan kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. *Discretionary power* maupun *wijsheid* itu harus tetap selaras dengan maksud ditetapkan kewenangan atau sesuai dengan tujuan akhirnya tersebut, yaitu harus sesuai dengan *doelgerichte* atau tujuan ditetapkannya dari kewenangan itu, bahkan dalam kondisi yang urgensif, mendesak dan darurat

Keberadaan doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) yang selama ini memberikan perlindungan kepada direksi BUMN Persero dalam menjalankan aksi korporasinya berdasarkan itikad baik, tata kelola yang baik, kejujuran dan kehati-hatian demi kepentingan perusahaan dapat melepaskan direksi dari tanggung jawab pribadi akibat kerugian yang timbul dari pengambilan keputusannya, bahkan perlindungan direksi ini mengikat para hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara dimana hakim dianggap tidak berkemampuan untuk menilai dan mengadili aksi korporasi yang dilakukan oleh direksi.³

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Kewenangan Direksi PT. PLN dalam Menjalankan Tugas Jabatan dan Tujuan Korporasi?
- b. Bagaimana Penerapan Doktrin BJR dalam Memberikan Perlindungan Direksi PT. PLN?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis Kewenangan Direksi PT.

sifatnya, suatu discretionary power, juga “wijsheid”, dapat menyimpang dari produk perundang-undangan yang ada, asalkan penyimpangan ini pada akhirnya sesuai dan dengan diarahkan pada *doelgerichte* ditetapkannya kewenangan tersebut (Hukum Administrasi Negara). Pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana atau korupsi apabila terdapat penyimpangan asas *Doelgerichte* (seperti

PLN dalam Menjalankan Tugas Jabatan dan Tujuan Korporasi

- b. Untuk memahami dan menganalisis Penerapan Doktrin BJR dalam Memberikan Perlindungan Direksi PT. PLN

3. Kerangka Teori dan Konsep

Dalam penulisan Tesis ini kerangka teori yang digunakan adalah:

a. Teori *Business Judgment Rule* (BJR)

Direksi Perseroan dituntut untuk berani mengambil resiko berdasarkan kewenangan dan bepegang pada prinsip BJR yang dimilikinya demi tujuan perusahaan, *over prudent* membuat perseroan beresiko kehilangan kesempatan untuk maju lebih tinggi, adapun resiko yang terjadi selama aksi korporasi menjadi resiko bisnis dan tanggung jawab perseroan, Prasetyo mengatakan bahwa keputusan yang diambil terkait bisnis oleh direksi lebih

pelanggaran *conflict of interest* atau adanya *kickback* dan *bribery*, yang kesemuanya sebagai pembuktian adanya *Mens Rea*), maka perbuatan pelaku akan dikategorikan sebagai parameter negatif yang bernuansa jahat (*dolus malus*) yang memperkuat sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) baik formil maupun materiel dalam ranah Hukum Pidana (Korupsi).

³ Putra and Januarsyah. *Ibid hal 28*

mumpuni sesuai dengan kapasitasnya dibandingkan dengan pengadilan.⁴

Doktrin BJR adalah suatu tindakan atau aksi dalam memutuskan perbuatan hukum dalam bisnis yang dilakukan oleh badan hukum perseroan dalam rangka memenuhi tanggung jawab *fiduciary duty*. Angela Scheeman, Urs. B Bertchinger dalam Prasetio mengatakan bahwa direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang dialami perseroan akibat aksi korporasinya, dilakukan dengan kejujuran dan mempertimbangkan yang terbaik bagi perusahaan. Direksi telah menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan hukum, itikad baik, tidak menguntungkan diri sendiri, jujur dan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan manajemen resiko meskipun keputusan yang diambil Direksi dapat merugikan perseroan. Keputusan direksi dalam pengambilan keputusan harus dihormati, karena itu hakim tidak boleh ikut campur dalam memberi pendapat terkait keputusan bisnis direksi.⁵

Perseroan dibentuk oleh pemerintah untuk mencari keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Begitu juga dengan BUMN yang berbentuk Persero memiliki tiga organ utama dalam

pengambilan keputusan. Ketiga organ tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris.

b. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo, Philipus M. Hudjon dalam Luthvi Febryka Nola mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁶

Perlindungan hukum direksi atas tanggung jawab direksi yang mengalami

⁴ Prasetio, *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule*, ed. by Eben Ezer Siadari dan Henry Sulaiman Salim Shahab, Cetakan I (Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo, 2014). Hlm 143

⁵ Prasetio. *Ibid*, Hlm 144

⁶ Luthvi Febryka Nola, 'Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)', *Negara Hukum*, 7.1 (2016), 40.

kerugian adalah dengan berpegang pada Doktrin *BJR* merupakan bentuk perlindungan hukum bagi badan hukum perseroan dalam menghindarkan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan yang dilakukan berdasarkan *fiduciary duty*. Terdapat lima 5 (lima) unsur pokok dalam *BJR* yang menjadi asas-asas yang harus diterapkan sebagai berikut:⁷

1. *Business Decisions*, hanya dapat diterapkan pada suatu tindakan yang diambil oleh direksi. Tindakan tersebut meliputi tindakan aktif atau pasif termasuk tindakan untuk tidak mengambil keputusan tertentu.
2. *Disinterestedness*, menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh direksi semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan dan tidak mengandung kepentingan pribadi atau *without conflict of interest*.
3. *Due Care*, sebelum mengambil keputusan, direksi harus melakukan usaha atau tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mengumpulkan informasi-informasi terkait meminta legal opinion kepada ahli, termasuk melakukan perbandingan.
4. *Honest and Good Faith*, direksi harus bertindak berdasarkan kejujuran dan itikad baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai direksi yang bertindak untuk kepentingan perusahaan.
5. *No abuse of discretion*, direksi dalam mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan wewenangnya demi kepentingan perusahaan.

4. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan analisa peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori hukum serta kendala yang dihadapi. Data yang digunakan bersifat data primer dimana data diperoleh langsung oleh penulis dari sumber data, dan data sekunder yang diperoleh dari sumber lainnya yang sifatnya bersumber dari pihak lain yang digunakan untuk menganalisis hukum dan peraturan yang berkaitan dengan berpegang pada segi-segi yuridis, maka dari itu peneliti menggunakan

- a. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, berdasarkan analisa peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Bahan Hukum Penelitian
 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- c. Metode Pengumpulan data
 1. Studi Kepustakaan, dalam penelitian ini mengacu pada buku referensi dan jurnal serta paper terkait BUMN, Perlindungan Hukum Direksi, Tatakelola (GCG), Keuangan Negara
 2. Perundang-undangan mengenai Keuangan Negara dan BUMN serta Perseroan Terbatas
 3. Literatur, makalah dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian.

⁷ Fanaro. *Op.cit*

d. Terkait Analisa Data

Analisis data berdasarkan data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut.

B. Pembahasan

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Semua anggota direksi secara bersama sama dan bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan hukum terkait perbuatan perseroan selama belum mendapatkan status badan hukumnya.⁸

Direksi Perusahaan (PT) memiliki tugas untuk menjalankan aksi korporasi terkait pengambilan keputusan investasi dan internal berupa pengadaan barang dan jasa melakukan keputusan atau pun tidak tetap dianggap suatu keputusan yang harus dilakukan secara *prudent* penuh kehati-hatian karena keputusan tersebut

bisa berakibat meningkatnya pendapatan atau bahkan menimbulkan pada kerugian. Dampak positif dan negatif dari pengambilan keputusan direksi manajemen tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), jika diterima karena menerapkan prinsip *BJR* maka manajemen tersebut dibebaskan dari tanggung jawab perusahaan, termasuk jika terjadi kerugian yang diderita oleh perusahaan *acquitt et de charge/release and discharge*. Namun jika lalai sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) harus dipertanggungjawabkan secara pribadi.⁹

Rumusan Pasal 97 ayat (5) UU PT 2007 adalah konstruksi UU PT tentang *BJR* bagi direktur terkait kerugian perusahaan. Pasal 97 ayat (5) UU PT 2007 selengkapnya adalah: Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756. Pasal 1 Ayat (1-5)

⁹ Kenny Wiston, 'Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian BUMN', *Kennywiston.Com* (Jakarta, 14

August 2020), p. 4 di akses 30 Maret 2021 <<https://www.kennywiston.com/tanggungjawab-direksi-atas-kerugian-bumn/>>. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756.

pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Demikian pula, dalam hal kepalitan, direktur bertanggungjawab secara pribadi atau tanggung renteng untuk membayar semua kewajiban perusahaan yang belum terlunasi dari aset perusahaan jika direktur bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Bahkan tanggungjawab dalam hal kepailitan berlaku surut bagi direktur yakni dalam jangka lima tahun sebelum putusan kepailitan diucapkan (Pasal 104 ayat (2) dan (3) UU PT 2007).

IMPLEMENTASI BJR DALAM BUMN DI INDONESIA.

Aksi korporasi baik perseroan swasta maupun perseroan milik negara akan dilindungi dari potensi mengganti kerugian yang terjadi akibat resiko bisnis dengan landasan tata kelola yang baik Doktrin ini pada prinsipnya mencegah campur tangan judisial terhadap tindakan direksi yang didasari itikad baik dan kehati-hatian, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang sah menurut hukum. Dimana, tanggung jawab tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip Tanggung jawab *fiduciary duty* dan *duty to skill and care*, adapun yang dimaksud dengan tugas *fiduciary duty* dari seorang direksi dalam hal ini adalah tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan fiduciary antara direksi dan perusahaan yang dipimpinnya, sehingga seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*).

Karena kedudukannya yang bersifat *fiduciary* maka tanggung jawab dari direksi

menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya dia bertanggung jawab ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi bertanggung jawab juga secara hukum terhadap tindakan mismanajemen, kelalaian atau kegagalan atau tidak melakukan sesuatu atau yang penting bagi perusahaan. Secara umum doktrin *Business Judgment Rule* dianut dalam UUPT terdapat dalam pasal 97 UUPT yang menyebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, bukan terhadap keuntungan atau kerugian perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab.

DOKTRIN BJR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA DIREKSI BUMN

Perlindungan hukum bagi direksi dari tuntutan pidana yaitu tergambar dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ayat 5 Tentang Perseroan Terbatas dimana direksi dilindungi dari segala pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian yang wajar, serta untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan. Konsep perlindungan tersebut disebut dengan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) begitu pula seharusnya bahwa direksi BUMN pembuat keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi BUMN tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi dengan syarat keputusan bisnis tersebut diambil berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih kerap terjadi bahwa direksi BUMN di sangkakan atau didakwa telah melakukan tindakan pidana yang mengakibatkan terjadinya keruagian atas keuangan negara,

karena terikat dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana kepemilikan negara dalam bentuk saham di BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dianggap sebagai kerugian negara. kondisi ini mengakibatkan adanya potensi main aman dari para direksi BUMN untuk mengambil kebijakan yang standar tidak maksimal dalam memajukan BUMN sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, dimana tujuan dari berdirinya BUMN tersebut sebagai delegasi negara kepada BUMN untuk memberikan pelayanan atas barang dan jasa kepada masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) sampai (3) mengelola cabang cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta memberikan pelayanan untuk rakyat banyak, dimana sektor produksi tersebut tidak menarik minat investor ataupun sektor swasta.

Dalam upaya pemerintah untuk mengatur kebijakan pengadaan barang dan jasa, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, selanjutnya disebut (Perpres No. 54 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, selanjutnya diubah dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 dan selanjutnya diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia.¹⁰

Mochtar Kusumaatmaja dalam Musa Darwin Pane mengatakan bahwa diperlukan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum atas penegakan hukum dan harus dikenakan sanksi pidana atau sanksi administrasi atau keduanya terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Perlindungan hukum direksi PT PLN Persero, dalam hal ini penulis menganalisa kasus dari perkara direksi PLN yaitu Dirut PLN (Persero) Sofyan Basir (SB) yang disangkakan melakukan tindakan korupsi atas proyek pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang terletak di Riau adapun nama proyek tersebut adalah PLTU Mulut Tambang Riau-1 dinamakan Mulut Tambang karena keberadaan pembangkit tersebut berada diokasi tambang batubara, sedangkan PLTU mulut biasa pembangkitnya terletak berjauhan dengan lokasi tambang batubara, bisa saja pembangkitnya di pulau Jawa sedangkan pasokan batubaranya dari pulau Kalimantan.

Dalam sidang dakwaan perkara korupsi kepada terdakwa yang dalam hal ini Putusan sidang perkara Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama di Pengadilan Negari Jakarta Pusat dengan nomor perkara Nomor 74 / PID.SUS / TPK / 2019 / PN.JKT.PST.Sedangkan sidang tingkat kasasi kasasi berdasarkan surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020 Terkait Korupsi Proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT. PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Limited (BNR) dan China Huadian Engineering Co. Ltd (CHEC) dengan PT Samantaka

¹⁰ Pane. *Ibid*

Batubara, dimana tanggal 25 September 2017 dilakukan pertemuan di Kantor Perwakilan PT PJB antara YF Manajer Senior PT PJB., DH Direktur Operasi PT PJBI, RH dan WK, dimana terjadi kesepakatan bahwa kepemilikan saham konsorsium yang nantinya mengerjakan Proyek PLTU MT Riau-1 saham mayoritas dimiliki oleh PT PJBI dengan komposisi 51 % dengan setoran tunai modal hanya 10 %, Chec, Ltd., dengan komposisi saham 37 % dengan setoran tunai modal sebesar 37 % ditambah 41 % kewajiban PT PJBI yang seluruhnya berjumlah 78 % dan untuk BNR, Ltd., dengan komposisi saham 12 % dengan setoran tunai modal sebesar 12%.

**Analisis Putusan Perkara Pengadilan
Jakarta Pusat Nomor
74/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST dan
Putusan Atas Surat Putusan Nomor
1111.K/Pid.Sus/2020**

Mahkamah Agung dalam pengadilan tingkat kasasi menyatakan bahwa majelis menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) REPUBLIK INDONESIA tersebut, selanjutnya beban biaya perkara dibebankan kepada negara, dan Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan Terdakwa selaku Direktur Utama PT PLN Persero yang telah menandatangani kesepakatan *Proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1)* antara PT. Pembangkit Jawa Bali Investasi (PT PJBI) dengan BNR dan *Cina Huadian Engineering Company Limited (Chec Ltd)* dimana percepatan penandatanganan tersebut bukan karena keinginan Terdakwa SB maupun keinginan dari EMS dan JBK, tetapi semata-mata untuk segera memenuhi program

pemerintah dalam pengadaan listrik, disamping itu Dirut PLN melakukan tata kelola yang baik dan memegang teguh prinsip BJR dalam menjalankan keputusan korporasi, hal ini dibuktikan dengan keputusan mahkamah agung bahwa Sofyan Basir sebagai Dirut PT. PLN (Persero) tidak terkait fee pengadaan proyek Proyek PLTU MT Riau-1, karena Proyek PLTU MT Riau-1 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 yang mengamanahkan kepada Dirut PT. PLN (Persero) tersebut untuk melakukan percepatan program prioritas nasional di bidang ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 juncto Perpres Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, sehingga nyatalah percepatan tersebut bukan karena keinginan Terdakwa SB dan bukan karena adanya pesanan dari EMS ataupun JBK dan penandatanganan PPA kesepuluh PLTU MT dan termasuk diantaranya PLTU MT Riau-1 yang dilakukan oleh Terdakwa tanggal 29 September 2017 telah mendapat persetujuan dan sepengetahuan dari semua Direksi PT PLN (Persero);

**Analisa Atas Pertimbangan Majelis
Hakim**

Majelis hakim dalam mengadili perkara banding mengkaji berbagai pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon

Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- b. Bahwa putusan *judex facti* telah menguraikan dan mempertimbangkan hal-hal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:
 - i. Bahwa tindakan Terdakwa selaku Direktur Utama PT PLN Persero yang telah menanda tangani Kesepakatan Proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1) antara PT. Pembangkit Jawa Bali Investasi (PT PJBI) dengan BNR dan CHEC Limited dimana percepatan penandatanganan tersebut bukan karena keinginan Terdakwa SB maupun keinginan dari EMS dan JBK, tetapi semata-mata untuk segera memenuhi program pemerintah dalam pengadaan listrik;
 - ii. Bahwa pemberian uang yang diterima oleh EMS dari JBK secara bertahap ataupun pembagian fee lainnya terkait ditandatanganinya Kerjasama Proyek tersebut adalah tanpa sepengetahuan Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan Proyek PLTU MT Riau-1, karena Proyek PLTU MT Riau-1 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017;
 - iii. Bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan percepatan terkait dengan Proyek PLTU MT Riau-1 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena ini merupakan program prioritas Nasional, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 sehingga nyatalah percepatan tersebut bukan karena keinginan Terdakwa dan bukan karena adanya pesanan dari EMS ataupun Johannes JBK dan penandatanganan PPA kesepuluh PLTU MT dan termasuk diantaranya PLTU MT Riau-1 yang dilakukan oleh Terdakwa tanggal 29 September 2017 telah mendapat persetujuan dan sepengetahuan dari semua Direksi PT PLN (Persero);
 - iv. Bahwa dari daftar pembagian *fee* sebesar US \$ 25.000.000,00 (dua puluh lima juta dollar) milik JBK, sama sekali tidak tercantum nama Terdakwa dan tidak ada aliran dana kepada Terdakwa;
 - v. Bahwa dalam beberapa pertemuan dengan konsorsium dan EMS, Terdakwa tidak memperjuangkan kepentingan diri sendiri, melainkan memperjuangkan kepentingan PLN dengan cara menentukan bahwa PT PJBI anak perusahaan PT PLN harus mendapat jatah saham minimal 51 % (lima puluh satu persen) dengan setoran modal cukup 10 % (sepuluh persen) sedang yang 41 % (empat puluh satu persen) harus dibayar oleh CHEC Ltd;
 - vi. Bahwa dana yang diterima oleh EMS sebesar Rp 4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di luar pengetahuan Terdakwa dan

Terdakwa melaksanakan proyek PLTU MT Riau-1 mengacu kepada Perpres Nomor 4 Tahun 2016 juncto Perpres Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;

Dengan demikian, tidak terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama atau kedua Penuntut Umum, Bahwa alasan permohonan kasasi/Penuntut Umum lainnya juga tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi ini dan lagi pula *judex facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan tepat sehingga tidak terdapat alasan untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menurut penulis berdasarkan Analisa pertimbangan majelis hakim sepakat dengan Mahkamah Agung atas dasar pertimbangan bahwa terdakwa (Sofyan Basir) telah menjalankan aksi korporasinya sesuai dengan doktrin BJR, hal ini ditunjukkan bahwa peran terdakwa dalam kontrak pengadaan listrik dalam perkara diatas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Pepres Nomor.14 Tahun 2017 dan Pepres Nomor.4 Tahun 2016 tentang pengadaan listrik dan tujuannya untuk mendukung program pemerintah dalam pengadaan listrik. Aksi korporasi yang dilakukan terdakwa berdasarkan itikad baik dan tata kelola yang baik dimana dibuktikan dalam *Judex Facti* fakta-fakta persidangan dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat kasasi hal ini diperkuat dengan tidak ditemukannya *success fee* dalam aliran uang ke rekening terdakwa sehingga dapat diyakinkan bahwa terdakwa

tidak bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara (Pasal 2 UU Tipikor) serta menjamin kepemilikan saham dalam kendali PT. PLN (Persero) dimana kepemilikannya sebesar 51%.

Analisa Atas Amar Putusan Majelis Hakim

Mahkamah Agung memutuskan untuk membebaskan Sofyan Basir atas semua tuntutan atas perkara pidana korupsi terkait pengadaan pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang Riau 1 dengan kapasitas 2 x 300 MW, adapun dasar putusan Mahkamah Agung dalam siding perkara kasasi adalah karena semua tindakan beliau sesuai dengan prinsip BJR. Hal Ini Dibuktikan dengan Amar Putusan Bebas dari Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Putusan Nomor Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020, Prinsip BJR telah melindungi Direktur Utama PLN dalam hal ini Sdr. Sofyan Basir dari tindak pidana korupsi maupun terkait kerugian keuangan negara mengingat semua keputusan yang diambil sesuai dengan koridor hukum dan juga persetujuan dari semua anggota Dewan Direksi PT. PLN (Persero).

Sehingga Mahkamah Agung berdasarkan bukti-bukti dan *judex facti* maka terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama atau kedua Penuntut Umum Bahwa alasan permohonan kasasi/Penuntut Umum lainnya juga tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkatkasasi ini dan lagi pula *judex facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan tepat sehingga tidak terdapat alasan untuk menyatakan Terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkarapada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara; Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Agung terkait perkara pembebasan Sofyan Basir sudah tepat sesuai *judex facti* dan *judex juris*, dimana majelis hakim dalam putusannya berdasarkan penelusuran dan pengkajian terkait tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Karena itu sangat rasional apabila terdakwa Sofyan Basir dibebaskan dari segala tuntutan dan biaya perkara.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa kewenangan Direksi dan Implementasi BJR dalam BUMN di Indonesia masih belum seperti dilakukan di negara-negara Common Law, seperti Canada, Inggris dan Malaysia, di Indonesia pelaksanaan BJR berdasarkan UU PT 2007 dan sikap pengadilan di Indonesia atas pengujian keputusan bisnis direktur. Dimana dalam hal ini direksi PT. PLN telah melaksanakan penugasan dari program pemerintah untuk ketenagalistrikan yang dijalankan sesuai kewenangan, sesuai prinsip BJR dan persetujuan dari seluruh Dewan Direksi dan Komisaris.

Bahwa prinsip BJR telah melindungi Direktur Utama PT PLN terkait tindak pidana korupsi. Mahkamah Agung memutuskan untuk membebaskan Sofyan Basir atas semua tuntutan atas perkara pidana korupsi terkait pengadaan pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang Riau 1 dengan kapasitas 2 x 300 MW, adapun dasar putusan Mahkamah Agung dalam sidang perkara kasasi adalah karena semua tindakan beliau sesuai dengan prinsip BJR. Hal Ini Dibuktikan dengan Amar Putusan Bebas dari Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Putusan Nomor Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020. Prinsip BJR telah melindungi Direktur Utama PLN dalam hal ini Sdr. Sofyan Basir dari tindak pidana korupsi maupun terkait kerugian keuangan negara mengingat semua keputusan yang diambil sesuai dengan koridor hukum dan juga persetujuan dari semua anggota Dewan Direksi PT. PLN Persero. Sehingga perlindungan hukum bagi direksi terkait pidana korupsi maupun pergantian uang kerugian akibat aksi korporasinya yang mengalami kerugian dibebaskan karena sudah sesuai dengan prinsip BJR.

Adapun saran yang dapat dikemukakan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Para Direksi maupun komisari BUMN dalam melakukan aksi korporasinya

tidak perlu takut untuk mengambil tindakan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan, mengingat dewan direksi dan dewan komisaris harus dapat memastikan bahwa kalau tindakannya tidak memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Kerugian terjadi bukan karena karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten/Perusahaan Publik;
 - c. Tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
2. Berkaca pada kasus Sofyan Basir maka para direksi BUMN dapat memaksimalkan kapasitas profesionalismenya untuk meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memberikan kontribusi pada negara melalui deviden, namun demikian aksi korporasinya harus berdasarkan doktrin BJR.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU**

- Boen Hendra Setiawan, (2008), *Bianglala Business Judgment rule*, Jakarta, Tatanusa
- Budiarto, A. (2002). *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Harahap, M. Yahya. 2011. *Hukum perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nadapdap, Binoto. 2014. *Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007*. Jakarta: Penerbit Aksara.
- Nasution Bismar, *Penerapan Prinsip Judgement Rule pada Perseroan Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2011.
- Nindyo Pramono, *Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo, Bandung, 2015.
- Oktavinanda, Pramudya A., 'Konsepsi Kerugian Anak Perusahaan BUMN / BUMD Dan Pengecualiannya Kerugian Negara', *UMBRA Strategic Legal Solution* (Jakarta, 18 December 2020), p. 14 Diakses 4 Mei 2021
- Pramagitha, Putu Anantha, and A A Ketut Sukranatha, 'Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi Bumn', *Ojs.Unud.Ac.Id*, 7.12 (2019), 1–14
- Prasetyo, *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule*, ed. by Eben Ezer Siadari dan Henry Sulaiman Salim Shahab, Cetakan I (Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo, 2014)
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. S. H.R. Otje Salman. dan. Anthon. F. Susanto. 2009. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rissy, Yafet Y. W., 2020, *Corporate Governance: Kajian Teori, Konsep dan*

Praktek Terbaik Lintas Yurisdiksi, Perspektif International Serta Tantangannya, Griya Media, Salatiga, hlm. 307-312.

- Syahdeni, Sutan Remi, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011.
- Wahyu Kurniawan, (2012), *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti
- Widjaja, G. (2003). *Seri Hukum Bisnis: Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, Andika, "Implementation of the Doctrine of the Business Judgment Rule on Bankruptcy Law in Indonesia", *Yuridika*, Vol. 35, No. 1, Oktober 2020.

B. ARTIKEL DAN JURNAL

- Akbar, Muhammad Gary Gagarin, 'Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis', *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 1–15
- Bainbridge, Stephen M., "The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine", *Vanderbilt Law Review*, Vol. 57, No. 1, Januari 2004.
- Demmoth, Deborah A., "Directors' Duty of Care and the Business Judgment Rule: American Precedents and Australian Choices", *Bond Law Review*, Vol. 4, No. 2, 1992.
- Fanaro, Muhamad Hafizh Akram & Nisriina Primadani, 'Implementasi Doktrin Business Judgment Rule Di Indonesia', *Ganesha Law Review*, 1.1 (2019), 77

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor*

15/Pid.Sustpk/2019/PN.JKT.PST

(Mahkamah Agung RI, 2021), p. 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756, Hukumonline.Com (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007)

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
UU No. 1 Tahun 1995.

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
UU No. 40 Tahun 2007.

D. LAIN-LAIN

Noor, Hendry Julian, 'Kepastian Hukum Tingkatkan Performa BUMN', *Ugm.Ac.Id*, 2019, p. 1 Di Akses 13 Januari 2021 <<https://ugm.ac.id/id/berita/17053-kepastian-hukum-tingkatkan-performa-bumn>>

Rizki, Mochamad Januar, 'Menyoal Batasan Hukum Kerugian Bisnis Dan Keuangan Negara Di Sektor Migas', *Hukum Online*, 22 July 2019, pp. 1-3 Diakses 30 Maret 2021 <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d358813baa6d/menyoal-batasan-hukum-kerugian-bisnis-dan-keuangan-negara-di-sektor-migas?page=3>>

Wiston, Kenny, 'Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian BUMN', *Kennywiston.Com* (Jakarta, 14 August 2020), p. 4 di akses 30 Maret 2021 <<https://www.kennywiston.com/tanggungjawab-direksi-atas-kerugian-bumn/>>